



P U T U S A N

No. 711 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARMI br. GINTING, bertempat tinggal di Dusun II Kutambaru, Desa Gunung Rentis, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ASWIN PERANGINANGIN, SH., MA. dan kawan**, para Advokat berkantor di Jl. Setia Budi No. 144 Tj. Sari, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I;

m e l a w a n

1. **KEM br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang;
2. **NORMA br. GINTING**, bertempat tinggal di Jl. Besar Gg. Bege, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
3. **MALEM ULI br. GINTING**, bertempat tinggal di Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
4. **BANTU GINTING**, bertempat tinggal di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang;
5. **SABAR GINTING**, bertempat tinggal di Jl. Besar Gg. Bege, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
6. **INGAN MALEM br. GINTING**, bertempat tinggal di Desa Sementara, Kampung Baru, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. **ANITA br. GINTING**, bertempat tinggal di Gang Dame VII Perumnas Martubung, Kecamatan Medan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan, Kabupaten Deli Serdang;

Masing- masing sebagai ahli waris dari almarhum
NAWAR GINTING;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para
Termohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding;

d a
n

1. **KEPALA DESA MARDINDING JULU**, Kecamatan Sibiru-
biru, Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di
Kantor Kepala Desa Desa Mardinding Julu,
Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang;

2. **CAMAT KECAMATAN SIBIRU-BIRU**, Kabupaten Deli
Serdang, berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan
Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II,
III/Terbanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.
1733 K/Pdt/2007 tanggal 19 Februari 2008 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi
para Penggugat/Pembanding dan para Turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Tergugat II, III/ Terbanding II, III dengan posita gugatan sebagai
berikut:

Bahwa almarhum Nawar Ginting dalam hal ini suami/ayah
kandung dari Penggugat- Penggugat pada masa hidupnya
memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah yang masing-
masing terletak di:

1. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu,
Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang seluas ±

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700 mdengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan pinggiran Lau Pipes;
- Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;
- Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
- Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah wakaf M. Jahe;

2. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang seluas ± 600 mdengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Nalsali br. Bukit/Ndebiken br. Ketaren;
- Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting;
- Sebelah Utara dengan tanh Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta br. Ginting);
- Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;

Tanah tersebut diperoleh alm. Nawar Ginting berdasarkan surat peringatan pembagian harta benda tanggal 21 September 1985;

Bahwa semasa hidupnya alm. Nawar Ginting bersama dengan Penggugat- Penggugat telah menanam tanah terperkara dengan tanam-tanaman palawija, tanam-tanaman keras seperti durian, aren, rambe, kemiri, coklat;

Bahwa tanah terperkara sejak dahulu dikuasai dan diusahai oleh alm. Nawar Ginting bersama-sama dengan Penggugat- Penggugat sudah sekitar 32 tahun lebih dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, dan pembayaran pajak tanah atas nama alm. Nawar Ginting;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat- Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap kedua bidang tanah terperkara, Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum membuat surat keterangan/ pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas ± 6.000 m², yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004, kemudian Tergugat I juga membuat surat keterangan/



pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas \pm 7.000 m², yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004;

Bahwa perbuatan Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa mempunyai dasar hukum yang membuat surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah terperkara seluas \pm 6.000 m² dan surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah terperkara seluas \pm 7.000 m² jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa kemudian perbuatan Tergugat II yang telah membenarkan/ menyetujui surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut berdasarkan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan Reg. No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan perbuatan Tergugat III yang telah mencatat surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 dan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 jelas Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebelum Tergugat III mencatat ke-2 (dua) surat keterangan/ pengakuan dari Tergugat I tersebut, Penggugat-Penggugat telah mencatat pengaduan kepada Tergugat III dengan menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat- Penggugat, akan tetapi Tergugat III tetap melakukan pencatatan terhadap surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut, padahal Tergugat III telah menyatakan kepada Penggugat- Penggugat yakni surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut akan diambil oleh Tergugat III dari Tergugat I dan tidak akan diberikan/dikeluarkan kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena demikian, jelas surat keterangan/pengakuan tanggal 19-3-2004 yang diperbuat Tergugat I terhadap tanah terperkara seluas \pm 6.000 m²,



yang dibenarkan oleh Tergugat II dengan Reg. No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/ 2004 tanggal 8-4-2004 dan surat keterangan/pengakuan Tergugat I tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah terpekara seluas ± 7.000 m², yang dibenarkan/ disetujui Tergugat II dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan surat keterangan/pengakuan tersebut tidak ada;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat-Penggugat telah dirugikan, oleh karena Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terpekara tidak dapat menikmati dan menempati tanah terpekara dengan tenang kemudian terus mendapat gangguan dari Tergugat I, sehingga secara hukum Tergugat I maupun orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus mengosongkan dan menyerahkan tanah terpekara milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah berulang kali mempertimbangkan dan meminta secara musyawarah kepada Tergugat I, untuk tidak mengambil tanaman yang ada di atas tanah terpekara, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat I tetap mengambil tanaman yang ada di atas tanah terpekara dan bahkan diduga telah melakukan pengrusakan dengan menebang pohon Rambe, pohon Aren, pohon Coklat yang ditanami oleh Penggugat-Penggugat, hal ini telah dilaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Deli Serdang dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. STPL/282/vi/2004/RES DS tanggal 27 Juni 2004;

Bahwa sebelum mengambil keputusan akhir dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan untuk meletakkan sita milik (*revindicatoir beslag*)



atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah:

1. Di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang seluas ± 700 mdengan batas- batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan pinggiran Lau Pipes;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah wakaf M. Jahe;
2. Di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang seluas ± 600 mdengan batas- batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanh Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta br. Ginting);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, maka sangatlah beralasan hukum kiranya keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verjklaard*);

Bahwa oleh karena semasa hidupnya alm. Nawar Ginting bersama Penggugat sudah lebih dari 32 tahun telah menanam tanah terperkara dengan tanaman- tanaman palawija, kemudian selain tanaman palawija juga menanam tanaman- tanaman keras seperti durian, aren, rambe, kemiri, cokelat, dan saat ini Tergugat I berusaha memasuki tanah terperkara dengan berbagai cara dan dikhawatirkan dapat terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat- Penggugat mohon agar sebelum mengambil keputusan akhir, kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam lebih dahulu mengambil keputusan dalam provisionil sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat I maupun orang- orang yang mendapat hak daripadanya untuk tidak memasuki dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan dan tidak mengambil hasil tanam-tanaman yang ditanami Penggugat- Penggugat di atas tanah terperkara sampai adanya keputusan tetap atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita milik atau sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

A. Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Tergugat I maupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memasuki dan tidak mengerjakan dan tidak mengambil hasil tanaman-tanaman yang ditanami Penggugat- Penggugat di atas tanah terperkara sampai ada keputusan tetap atas perkara ini;

B. Dalam Putusan Akhir:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- Menyatakan surat peringatan pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 yang diperbuat Ngidah Ginting, Djamin Ginting, Pentar Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat- Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Nawar Ginting;
- Menyatakan sah ke-2 (dua) bidang tanah terperkara adalah milik Penggugat- Penggugat yang masing-masing terletak di:
 1. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 7.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Pinggiran Lau Pipes;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah wakaf M. Jahe;
2. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 6.000 m², dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan tanah Nalsali br. Bukit/Ndebiken br. Ketaren;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanah Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta br. Ginting);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas \pm 6.000 m², dan dibenarkan/disetujui oleh Tergugat II dengan Reg. No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 dan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas \pm 7.000 m² yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan surat keterangan/pengakuan tersebut tidak ada;
 - Menghukum Tergugat I atau semua orang- orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III untuk mematuhi putusan ini;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);
- Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak lengkap:

Bahwa tanah obyek terperkara adalah tanah warisan orang tua Tergugat I yaitu Ngidah Ginting (alm.) dan Turi br. Barus (alm.) yang diwariskan kepada Tergugat I beserta saudara-saudara Tergugat I bernama Nasmi Ginting dan Rahel Ginting selaku anak kandungnya, maka Penggugat- Penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris alm. Ngidah Ginting sebagai pemilik tanah obyek terperkara namun dalam gugatannya Penggugat- Penggugat tidak mengikutsertakan saudara-saudara Tergugat I sebagai pihak Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap para pihaknya;

Bahwa Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas \pm 7.000 m² dan tanah seluas \pm 6.000 m² dibenarkan dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Kepala Desa Mardinding Julu dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 dan Reg. No. 593/02/ SK/III/2004, serta dicatat dan ditandatangani oleh Camat Sibiru- biru, sementara yang dijadikan Tergugat- Tergugat oleh Penggugat- Penggugat dalam gugatannya hanya Tergugat I, serta Kepala Desa Mardinding Julu sebagai Tergugat II dan Camat Sibiru- biru sebagai Tergugat III, sedangkan Kepala Dusun I Mardinding Jahe tidak

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikutsertakan sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat- Penggugat menjadi tidak lengkap para pihaknya;

Bahwa walaupun Kepala Desa Mardinding Julu merangkap sebagai pelaksana Kepala Dusun I Mardinding Jahe, namun secara struktur organisasi pemerintah tanggung jawab kedua jabatan ini berbeda dan konsekwensinya pun berbeda, karena itu secara hukum keberadaan Kepala Dusun I Mardinding Jahe berkaitan dengan keluarnya Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 tidak boleh dikesampingkan sama sekali, sehingga oleh karenanya Kepala Dusun I Mardinding Jahe harus ikut sebagai Tergugat, namun Penggugat- Penggugat tidak mengikutkannya, oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat- Penggugat sehubungan dengan keluarnya Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 jelas kurang pihak- pihaknya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dan tidak mengajukan gugatan kepada Kepala Dusun I Mardinding Jahe, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap para pihaknya sehingga gugatan Penggugat- Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi beserta saudara Penggugat Rekonvensi bernama Namsi br. Ginting dan Rahel br. Ginting adalah anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari alm. Ngidah Ginting dan alm. Turi br. Barus;

Bahwa semasa hidupnya alm. Ngidah Ginting dan alm. Turi br. Barus ada mempunyai satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru- biru, Kabupaten Deli Serdang dan memiliki dua bidang tanah masing- masing terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan keadaan letak, luas dan batas- batas sebagai berikut:

1. Satu pintu rumah beserta pertapakannya yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru- biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur dengan Mundur Barus;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Utara dengan Mundur Barus;
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Nalam;
2. Tanah terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Biru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 700 m², dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur dengan pinggiran Lau Pipis;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Larus Sembiring dan tanah Wakaf M. Jahe;
3. Tanah terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Biru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 6000 m², dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah Nalsali br. Bukit, Ndebiken br. Ketaren;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanah Terima Ginting/alm. Naih Tarigan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;

Bahwa satu pintu yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah hasil pencarian ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) dan merupakan harta pencarian bersama orang tua Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tanah seluas ± 7.000 m² tersebut diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) dari pembagian harta warisan dari kakek- nenek Penggugat Rekonvensi bernama Gurau Ginting dan Kena br. Tarigan sedangkan tanah seluas ± 6.000 m² diperoleh orang tua

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi dari bibi Penggugat Rekonvensi (saudari perempuan ayah Penggugat Rekonvensi) bernama Buntar br. Ginting (masih hidup);

Bahwa kedua bidang tanah maupun rumah tersebut di atas tetap diusahai dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi beserta Penggugat Rekonvensi dan saudara Penggugat Rekonvensi sampai orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia tahun 1972, sedangkan rumah yang terletak di Desa Penan dijaga dan ditempati orang lain atas suruhan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa setelah orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, maka menurut hukum dan menurut yang sepatutnya, yang berhak atas dua bidang tanah beserta satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan tersebut adalah ahli warisnya yaitu Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) beserta 2 orang saudari Penggugat Rekonvensi yaitu Nangsi br. Ginting dan Rahel br. Ginting selaku anak kandung Ngidah Ginting dan Turi br. Barus;

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas dua bidang tanah tersebut tetap dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan dilanjutkan pembayarannya oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) atas nama almarhum Ngidah Ginting hingga saat ini;

Bahwa tanah beserta satu pintu rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah dialihkan ataupun diserahkan Ngidah Ginting kepada siapapun juga, sehingga dengan demikian tetap menjadi warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta saudari- saudari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa setelah orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia tahun 1972, orang tua Tergugat Rekonvensi (Penggugat- Penggugat dalam Konvensi) bernama Nawar Ginting menyerobot tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta saudara Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi beserta saudara Penggugat Rekonvensi adalah anak perempuan yang tidak berhak atas warisan orang tua Penggugat Rekonvensi, hal mana dilakukan dengan



mengancam dengan cara membawa parang ke lokasi tanah tersebut, sementara ketika itu (pada tahun 1972), Penggugat Rekonvensi masih berusia lebih kurang 12 tahun, karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berdaya mencegah atau melarang apabila melawan Nawar Ginting, sehingga Nawar Ginting beserta Tergugat- Tergugat Rekonvensi leluasa menguasai kedua bidang tanah tersebut serta satu pintu rumah milik Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara Penggugat Rekonvensi;

Bahwa padahal Nawar Ginting sudah memperoleh bagian tanah warisan dari Gurau Ginting dan Kena br. Tarigan, yaitu kakek dan nenek Penggugat Rekonvensi, sekaligus orang tua dari Nawar Ginting atau mertua kakek-nenek dari para Tergugat- Tergugat Rekonvensi. Adapun tanah warisan yang menjadi bagian dari Nawar Ginting adalah sebagai berikut:

1. Tanah seluas \pm 2(dua) hektar terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mimpin Tarigan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lau Bayak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mimpin Ginting;
2. Tanah Seluas \pm 2 (dua) hektar terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasti Ginting/Terima Ginting/Kula Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Utara dengan Namsi Ginting;

Bahwa walaupun demikian Nawar Ginting beserta Tergugat- Tergugat Rekonvensi tetap tetap menyerobot tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi dengan cara menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum lebih kurang 32 tahun, hal mana telah diakui Tergugat dalam Rekonvensi di dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi beserta saudari- saudari Penggugat Rekonvensi adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara, maka atas tanah tersebut telah keluar Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II dalam Konvensi dan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 dan Reg. No. 593/02/SK/III/ 2004 tanggal 19 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III dalam Konvensi dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 dan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 hal mana adalah sah menurut hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat- Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta saudara- saudara Penggugat Rekonvensi telah mengadakan Tergugat- Tergugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian dengan Reg. No. Pol. STPL/03/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004;

Bahwa atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat- Tergugat Rekonvensi telah mengklaim tanah tersebut sebagai pemilik Tergugat- Tergugat Rekonvensi atas dasar Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 yang baru diketahui dan dimunculkan Tergugat- Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Mei 2004 di Kantor Camat (Tergugat III dalam Konvensi) tanpa memperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam surat peringatan pembagian harta benda tersebut sama sekali tidak pernah menyebutkan objek perkara serta tidak ada ditanda- tangani oleh Ibu kandung Penggugat Rekonvensi serta tidak disaksikan oleh saksi- saksi Anak Beru sesuai Adat Karo dan juga dibuat di bawah tangan tanpa diketahui pejabat yang berwenang serta tanpa materai, hal mana merupakan rekayasa Tergugat- Tergugat Rekonvensi yang sangat diragukan kebenarannya, sehingga tidak sah menurut hukum;

Bahwa oleh karenanya adalah sangat berdasar menurut hukum menyatakan surat peringatan pembagian harta tanggal 21 September 1958 tidak berdasar dan tidak berkekuatan

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim dua bidang tanah terperkara sebagai miliknya tanpa hak yang sah adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi yang menguasai satu pintu rumah milik Penggugat Rekonvensi beserta saudari- saudari Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru- biru tanpa alas hak yang sah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga oleh karenanya sangat berdasar menurut hukum untuk menghukum Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi maupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi beserta saudari- saudari Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dibebani sesuatu hak di atasnya;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat- Tergugat Rekonvensi yang mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi dan telah menguasai satu pintu rumah terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru- biru selama \pm 32 tahun, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi beserta saudari- saudari Penggugat Rekonvensi baik secara moral dan materil sebagai berikut:

Secara moral:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah dilecehkan haknya oleh Tergugat Rekonvensi sebagai anak perempuan yang menyatakan tidak berhak mewarisi harta orang tuanya, sehingga telah mengakibatkan kurangnya harga diri Penggugat Rekonvensi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka dikonversikan dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Secara materil:



- Bahwa Tergugat- tergugat Rekonvensi telah menguasai dan mengambil hasil dari dua bidang tanah tersebut selama 32 tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari tanah seluas \pm 7.000 m tiap tahunnya menghasilkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 32 tahun menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Dari tanah seluas \pm 6.000 m tiap tahunnya menghasilkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selama 32 tahun menjadi Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa rumah yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru-biru, bila disewakan satu tahunnya menghasilkan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 32 tahun sehingga berjumlah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian, kerugian moral dan materil yang diderita Penggugat Rekonvensi bersama saudari- saudari Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah Rp. 90.000.000,- dan Rp. 64.000.000,- dan ditambah lagi Rp. 32.000.000,- maka seluruhnya berjumlah Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) harus dibebankan kepada Tergugat- tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Bahwa seluruh kerugian moral dan keugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi bersama saudari- saudari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) seperti diuraikan di atas harus dibayarkan oleh Tergugat- Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak putusan Pengadilan diucapkan, dan setiap keterlambatan pembayarannya ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa atas rumah yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru- biru, Penggugat Rekonvensi khawatir akan dijual/dialihkan oleh Tergugat- tergugat Rekonvensi kepada



pihak lain, maka untuk itu mohon diletakkan sita penjaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah tersebut;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak nihil apabila nantinya dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta Tergugat-tergugat Rekonvensi terutama terhadap dua bidang tanah yang terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu dengan batas-batas:

1. Tanah seluas \pm 2(dua) hektar terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mimpin Tarigan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lau Bayak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mimpin Ginting;
2. Tanah Seluas \pm 2 (dua) hektar terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasti Ginting/Terima Ginting/Kula Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Utara dengan Namsi Ginting;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sangat berdasar untuk mengabulkan putusan ini dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat-penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita penjaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi



beserta saudara-saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama Namsi Ginting dan Rahel Ginting adalah ahli waris yang sah dari Ngidah Ginting dan Turi br. Barus;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi beserta Namsi Ginting dan Rahel Ginting sebagai pemilik yang sah dan berhak atas dua bidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dan $\pm 6.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang beserta satu pintu bangunan rumah yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ngidah Ginting dan Turi br. Barus;
- Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang dibenarkan/disetujui Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II dalam Konvensi dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 dan Reg. No. 593/02/SK/III/b 2004 tanggal 19 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III dalam Rekonvensi dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 dan Reg. No. 593/24/BB/IV/ 2004 tanggal 8 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Peringatan dan Pembagian Harta tanggal 21 September 1958 milik Tergugat-Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berkekuatan menurut hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi (Penggugat- Penggugat dalam Rekonvensi) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang;
- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi maupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan/mengembalikan satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak di atasnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moral dan materil sejumlah Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika;

- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari setiap keterlambatan membayar, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor: 92/PDT.G/2004/PN-LP. tanggal 23 Mei 2005 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Provisionil:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas dua bidang tanah seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Mardinding Jahe Desa Mardinding Julu, Kecamatan Biru- Biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur dengan Lau Pipes;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;
 - Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Larus Sembiring dan Wakaf M. Jahe;

Dan seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Biru- Biru,

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:

- Timur dengan tanah Nalsil br. Bukit, Ndebiken br. Ketaren;
- Barat dengan tanah Sekula Ginting;
- Utara dengan tanah Terima Ginting;
- Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;

Yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama: Ngidah Ginting dengan Turi br. Barus;

- Menyatakan surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang dibenarkan/disetujui Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II dalam Konvensi dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 dan Reg. No. 593/02/SK/III/2004, tanggal 19 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III dalam Konvensi dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 dan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan surat peringatan dan pembagian harta tanggal 21 September 1958 milik Tergugat- Tergugat dalam Rekonvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan nomor: 310/PDT/2005/PT- MDN. tanggal 4 April 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Mei 2005 nomor: 92/Pdt.G/2004/PN- LP. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Provisionil:

- Menyatakan menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;

2. Menyatakan Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 yang diperbuat Ngidah Ginting, Djamin Ginting, Pentar Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Penggugat- Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Nawar Ginting;

4. Menyatakan sah ke-2 (dua) bidang tanah terperkara adalah milik Penggugat- Penggugat, yang masing-masing terletak di:

- 4.1. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 7.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Pinggiran Lau Pipes;
- Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting;
- Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya;
- Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah Wakaf M. Jahe;

- 4.2. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 6.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Nalsil br. Bukit/Ndebiken br. Ketaren;
- Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting;
- Sebelah Utara dengan tanah Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta br. Ginting);

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



- Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br. Ketaren;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah terperkara seluas \pm 6.000 m² dan dibenarkan/disetujui oleh Tergugat II dengan Reg. No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah terperkara seluas 7.000 m² yang dibenarkan/ disetujui Tergugat III, dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan surat keterangan/pengakuan tersebut tidak ada;
 7. Menghukum Tergugat I atau semua orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
 8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) pintu rumah dan pertapakannya, tidak dapat diterima;
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pdt/ 2007 tanggal 19 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Darmi br. Ginting tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pdt/2007 tanggal 19 Februari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 12 Juni 2009 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 92/PDT.G/2004/PN-LP jo. No. 310/PDT/2005/PT-MDN jo. No. 1733 K/PDT/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2009 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ Pemanding yang pada tanggal 28 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Putusan Judex Juris dan Judex Facti merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. No. 5 tahun 2004);

1.1. Putusan Judex Juris Keliru dan bertentangan dengan penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1.1.1 Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 20 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 2008 No. 1733 K/PDT/2007 menyatakan sebagaimana kami kutip kembali yakni:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat



dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

1.1.2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas hanyalah bersifat menjelaskan perihal apa yang boleh dan yang tidak dibenarkan dalam mengajukan kasasi sehingga sifatnya terlalu umum dan merupakan suatu bahasa baku bagi Judex Juris, apabila Judex Juris menolak Kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi sehingga pertimbangan sedemikian jelas tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

1.1.3. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 ditegaskan sebagaimana kami kutip kembali:

"Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

1.1.4. Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2004



tersebut di atas jelaslah bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata yakni atas dasar:

- a. Judex Juris tidak mempertimbangkan perihal kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak perempuan yang berhak mewarisi harta peninggalan orangtuanya yang notabene telah diserobot orangtua Termohon-Termohon Peninjauan Kembali ketika orangtua Pemohon Peninjauan Kembali meninggal dunia, dimana penyerobotan tanah tersebut dilakukan orangtua Termohon-Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan adik kandung orangtua Pemohon Peninjauan kembali atas dasar keturunan orangtua Pemohon Peninjauan Kembali (Ngidah Ginting) semua perempuan sehingga tidak berhak mewarisi, halmana tidak diperkenankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebab kedudukan anak perempuan dan laki-laki adalah sama di mata hukum dalam hal pewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852__KUHPerdara yang isinya menyatakan "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka sekalipun mewarisi dari kedua orangtua mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";
- b. Judex Facti tidak mempertimbangan perihal diadakannya sidang lapangan yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana berdasarkan sidang lapangan tersebut ternyata keseluruhannya mendukung perihal data kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek perkara yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang bernama Ngidah Ginting dimana tanaman yang tumbuh di atas

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



tanah adalah ditanam oleh orangtua dan Pemohon Peninjauan Kembali serta didukung data administrasi yang ada pada Kantor Camat dan Kepala Desa tempat objek terperkara, keseluruhannya adalah atas nama Ngidah Ginting yang diteruskan kepada Darmi Ginting;

c. Bahwa data-data kepemilikan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Ngidah Ginting juga didukung oleh keterangan saksi-saksi teman sebatas dan ex. Kepala Desa tempat objek perkara sebagaimana terbukti dari berkas bukti Tergugat I/ Terbanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan T.I-1 (fotocopy terlampir sebagai lampiran-1);

1.1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah pertimbangan Judex Juris tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pdt/2007/MA tanggal 19 Februari 2008 layak dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali;

1.2. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris merupakan kekeliruan yang nyata karena mengabaikan Peraturan Ordonansi No. 29 tahun 1982 Pasal 2 dan ketentuan Pasal 290 RBg serta Pasal 291 RBg perihal akta di bawah tangan;

1.2.1. Bahwa pada halaman 9 pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang diambil alih Judex Juris menjadi pertimbangan hukumnya menyatakan sebagaimana kami kutip kembali sebagai berikut:

“Bahwa surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan hanya menyatakan bahwa surat tersebut meragukan sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan surat



tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suatu akte surat dibawah tangan";

Selanjutnya pada halaman 13 point 2 amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan menyatakan sebagaimana kami kutip kembali:

"Menyatakan Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 yang diperbuat Ngidah Ginting dan Djamin Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum";

1.2.2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris dalam hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atas dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris secara jelas dan tegas tidak mengakui keberadaan Surat Peringatan tanggal 21 September 1958 dan semua saksi- saksi juga tidak ada mengetahui keberadaan surat tersebut, sehingga keberadaan surat tersebut jelas merupakan suatu rekayasa dari Termohon-Termohon Kasasi untuk menguasai harta warisan Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti dari fakta hukum semasa hidup orangtua Pemohon Peninjauan Kembali sampai meninggal tahun 1972, tanah-tanah objek perkara tetap dikuasai oleh orangtua Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak pernah dialihkan kepada orangtua Termohon-Termohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa setelah orangtua Pemohon Peninjauan Kembali meninggal tahun 1972 ketika Pemohon Peninjauan Kembali masih berumur 11 tahun dan dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali bersaudara semua perempuan maka orangtua Termohon-Termohon Peninjauan Kembali (Nawar Ginting) mengambil secara paksa tanah-tanah

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



- warisan orangtua Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya setelah orangtua Termohon-Termohon Peninjauan Kembali meninggal dunia dimana Pemohon Peninjauan Kembali sudah dewasa, tanah orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa perlawanan dari siapapun termasuk Termohon-Termohon Peninjauan Kembali sebab kenyataannya Termohon-Termohon Peninjauan Kembali menyadari betul bahwa tanah-tanah objek perkara adalah hak warisan dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- c. Bahwa kepemilikan tanah objek perkara sebagai warisan Pemohon Peninjauan Kembali beserta saudara perempuannya yang berasal dari orangtuanya bernama Ngidah Ginting telah diwujudkan dengan Surat Keterangan/ Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang telah dibenarkan/ disetujui oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (Kepala Desa) dengan:
- Reg.No. 593/02/SK/III/2004 tanggal 19 Maret 2004 dan dicatat Camat (Turut Termohon Peninjauan Kembali) atas tanah seluas 6.000 m Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004;
 - Serta Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19 Maret 2004 oleh Kepala Desa dan dicatat Camat (Turut Termohon Peninjauan Kembali) atas tanah seluas 7000 m Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004;
- Sehingga dengan demikian kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek tanah perkara atas pewarisan telah terbukti dan sah menurut hukum;
- d. Bahwa sebaliknya Surat Peringatan Pembagian Harta tanggal 21 September 1958 yang dijadikan



Termohon- Termohon Peninjauan Kembali dasar kepemilikan atas tanah adalah tidak berdasar menurut hukum sebab akta tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan dan tidak dibubuhi materai, telah disangkal kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya surat peringatan tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo* sebab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Ordonansi tahun 1869 No. 29 pada Pasal 2 disebutkan apabila salah satu pihak menyangkal perihal tanda tangannya maka sikap yang harus diambil Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut adalah meneliti terlebih dahulu apa benar tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut adalah tanda tangan para pihak atau tidak setelah dapat barulah perkara dilanjutkan;
2. Pasal 290 RBg menyatakan: jika seorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau Jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya__menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu maka Hakim dapat memerintah supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan Hakim pidana;
3. Pasal 291 RBg:
 - a. Surat perjanjian hutang di bawah tangan dari suatu_pihak saja untuk membayar uang tunai atau suatu barang, yang dapat ditentukan harganya, harus ditulis seluruhnya dengan tangan oleh orang menandatangani surat perjanjian itu, atau sekurang- kurangnya orang yang



menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya, lain dari pada tanda tangan juga. Yang menyebut dengan huruf, jumlah atau besarnya atau banyaknya barang yang harus dibayar itu;

- b. Jika tidak ada semua itu, maka akta yang ditandatangani itu kalau perjanjian itu disangkal, hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan bukti dengan surat saja;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang diambil alih Judex Juris dengan menyatakan sah Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 jelas merupakan kekeliruan yang nyata sebab yang patut menyatakan sah tidaknya suatu akta dibawah tangan yang telah disangkal kebenarannya oleh salah satu pihak yang berhak atau ahli waris adalah wewenang Hakim pidana;
- f. Bahwa selama persidangan perkara *a quo* baik Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan maupun Judex Juris tidak pernah meneliti terlebih dahulu perihal tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut dan tidak pernah memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa secara pidana sehingga oleh karenanya di tingkat peninjauan kembali, hal tersebut layak ditolak dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris;

- 1.3. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris bertentangan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 601 K/ Sip/1973 tanggal 14 Maret 1972 perihal peralihan tanah harus dilakukan secara terang (*rill*) dan tunai;



1.3.1. Bahwa pada halaman 8 pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang diambil alih *Judex Juris* sebagai pertimbangan hukumnya menyatakan sebagaimana kami kutip kembali sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti- bukti yang ada, Majelis Hakim Tinggi telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa surat bukti P-1 adalah Surat Peringatan Pembagian harta benda tertanggal 12 September 1958 yang menyatakan bahwa Ngidah Ginting (ibu Tergugat I) dan Djamin Ginting menyerahkan harta benda pembagian kepada saudaranya yang bernama Nawar Ginting dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah diterima oleh Djamin Ginting";

1.3.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 952/K/Sip/1974 tanggal 12 Juni 1975 yang menyatakan:

"Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat- syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat ic. jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil (terang) dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa";

1.3.3. Bahwa sesuai *Yurisprudensi* tersebut maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika terjadi peralihan tanah yaitu syarat terang dan syarat tunai dan di hadapan Kepala Desa, jika diteliti dalam perkara *a quo*:

- Syarat riil (terang) tidak dipenuhi karena dalam surat tersebut tidak ada tercantum perihal objek tanah yang dialihkan berupa apa (tidak jelas), tidak tertera pihak yang



menerima pengalihan sebab tidak ada tanda tangan;

- Syarat tunai: yang menerima uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah Djamin Ginting (i.c. saudara dari Ngidah Ginting) berarti yang dialihkan adalah harta Djamin Ginting bukan harta Ngidah Ginting;
- Syarat harus diketahui oleh Kepala Desa: syarat tersebut tidak terpenuhi karena Kepala Desa tidak tercantum dan tidak ikut sebagai pihak di dalamnya;

Bahwa oleh karena ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka sangat berdasar Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris dalam perkara *a quo*;

- 1.3.4. Bahwa untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali maka dengan ini kami salin kembali Surat Peringatan Pembagian harta tanggal 21 September 1958 yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi dengan bukti P-1 (fotocopy terlampir sebagai lampiran-2) sebagai berikut:

Surat Peringatan Pembagian Harta Benda
Kami jang bertanda tangan di bawah ini nama:

1. Ngidah Ginting Kampung Mardjali;
2. Djamin Ginting Kampung Medan Krio Ketjamatan Siunggal

Dengan ini menjerahkan harta benda pembahagian kami kepada sdr. kami Nawar Ginting. Dalam pembahagian ini saja Djamin Ginting telah menerima wang sebanjak Rp. 1000,- (seribu rupiah) mulai dari tanggal 21 September 1958 kami jang kedua-duanja tidak berhak lagi dalam harta benda orang tua ini.

Sekianlah surat peringatan ini kami akui dan



ditandatangani.

Saja Pentar Ginting
mengetahui hal ini

Tanda tangan kami

1. Ngidah ginting
2. Djamin Ginting

Pentar Ginting

Mardinding djahe pada 21 September 1958;

Maka terlihat kejanggalan- kejanggalan sebagai berikut:

- a. Tanah objek perkara tidak pernah disebutkan dalam surat peringatan tersebut oleh karenanya secara hukum surat peringatan tersebut harus ditolak dalam perkara *a quo* sebab Surat Peringatan tanggal 21 September 1958 tersebut tidak pernah diakui oleh siapapun juga dan tidak pernah diketahui pembuatannya baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh para saksi- saksi sehingga pantas menurut hukum ditolak dalam perkara *a quo*;
- b. Tidak terdapat pihak yang menerima surat peringatan tersebut (ditujukan kepada siapa?) yang ada hanya pernyataan sepihak, Nawar Ginting tidak tercantum sebagai pihak dan tidak ada persetujuan dan tanda tangan;
- c. Yang bernama Pentar Ginting tertera sebagai saksi adalah buta huruf, tidak tahu baca tulis sehingga seharusnya harus diberi cap jempol tetapi yang terjadi ada tanda tangan, saksi hanya satu orang dan keseluruhan pihak- pihak telah almarhum sehingga surat tersebut tidak layak sebagai bukti;
- d. Terdapat coretan pada nama Nawar Ginting diganti dengan Ngidah Ginting tanpa diparaf;
- e. Tidak ada materai, padahal tahun 1958 di Negara RI sudah ada materai;
- f. Tidak ada tanda tangan Ngidah Ginting hanya

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya saja tercantum dan selaku yang punya isteri apabila terjadi pengalihan tanah maka persetujuan isteri harus ada, namun dalam surat tersebut jelas- jelas tidak ada;

Bahwa atas adanya kejanggalan- kejanggalan tersebut yang dipertimbangkan Judex Facti jelas menjadikan suatu kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris sehingga mohon perkenaan Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali meninjau kembali putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris, selanjutnya mengambil putusan dengan membatalkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Juris pada tingkat peninjauan kembali;

1.3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung di atas maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 92/Pdt.G/2004/PN.LP tanggal 23 Mei 2005 yang menyatakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Halaman 71 alinea kedua menyatakan: Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 tidak menyebut objek sengketa 1 dan 2;
- Halaman 74 alinea kelima menyatakan: Berdasarkan hukum adat pengalihan tanah harus secara terang dan tunai oleh pejabat berwenang sedangkan dalam surat tersebut tidak dijelaskan berupa apa_ dan harta benda apa yang diserahkan_ dan perbuatannya tidak dilakukan pejabat berwenang;
- Halaman 75 alinea kedua menyatakan: Pengambilalihan oleh Nawar Ginting adalah karena Tergugat bersaudara semua perempuan;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



Karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perihal hukum peralihan tanah secara tepat dan benar menurut hukum;

II. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru Pasal 67 Huruf (b) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

1. Bahwa secara formal, masa pemeriksaan atas perkara *a quo* telah berlangsung sejak Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatannya pada tanggal 7 Desember 2004 dengan Reg. No. 92/Pdt.G/ 2004/PN.LP sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2008 dengan No. 1733 K/Pdt/2007/MA;

2. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 8 alinea kedua s/d halaman 9 alinea satu pada intinya menyatakan:

- Surat bukti P-1 adalah surat peringatan pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 yang menyatakan Ngidah Ginting dan Djamin Ginting menyerahkan harta benda pembagian kepada saudaranya bernama Nawar Ginting dan Djamin Ginting menerima ganti rugi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan hanya menyatakan bahwa surat tersebut meragukan sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan surat tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat di bawah tangan dan sudah bermaterai cukup ketika diajukan ke persidangan;

3. Bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar menurut hukum sebab sejak semula Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris alm. Ngidah Ginting telah membantah dengan tegas perihal keberadaan Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 dengan menyatakan:

- Alm. Ngidah Ginting selaku ayah kandung tidak pernah membuat Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958;



- Alm. Ngidah Ginting tidak pernah mengalihkan tanah seluas 6000 m² dan 7000 m² kepada Nawar Ginting;
4. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi telah menemukan bukti baru dan telah didaftarkan di Kantor Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan tanggal 3 Juli 2009 berupa:
- Surat pernyataan Perintah Ginting dan Amat Sari Ginting tanggal 7 Mei 2009 telah di *waarmerking* oleh Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan dengan No. 19/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, aslinya berada pada Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya diberi tanda dengan bukti PK-1;
 - Surat pernyataan Ngasup Tarigan tanggal 5 Mei 2009 telah di *waarmerking* oleh Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan dengan No. 21/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, aslinya berada pada Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya diberi tanda dengan bukti PK-2;
 - Surat pernyataan Lameh Sembiring tanggal 10 Juni 2009 telah di *waarmerking* oleh Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan dengan No. 23/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, aslinya berada pada Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya diberi tanda dengan bukti PK-3;
 - Surat pernyataan Rahman Ginting tanggal 10 Juni 2009 telah di *waarmerking* oleh Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan dengan No. 22/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, aslinya berada pada Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya diberi tanda dengan bukti PK-4;
 - Surat pernyataan bersama ahli waris Ngidah Ginting tanggal 15 Juni 2009 telah di *waarmerking* oleh Sri Muliana Sebayang, SH. Notaris di Medan dengan No. 20/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, aslinya berada pada Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya diberi tanda dengan bukti PK-5;
5. Bahwa berdasarkan bukti- bukti baru (surat- surat tersebut di atas) maka diperoleh fakta juridis sebagai



berikut:

- a. Bahwa dari bukti PK-1 berupa surat pernyataan Perintah Ginting dan Amat Sari Ginting tanggal 7 Mei 2009 selaku anak alm. Djamin Ginting menegaskan bahwa orangtua mereka bernama Djamin Ginting tidak pernah menverahkan tanah seluas 6000 m² dan 7000 m² terletak di Dusun Mardinding Julu, Desa Mardinding Jahe, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang kepada Nawar Ginting. Tanah-tanah tersebut adalah milik ahli waris Ngidah Ginting yakni Namsi Ginting, Rachel Ginting dan Darmi Ginting; Berdasarkan bukti tersebut, jelaslah tidak ada peralihan hak dari Djamin Ginting dan Ngidah Ginting kepada Nawar Ginting;
- b. Bahwa dari bukti PK-2 berupa surat pernyataan dari Ngasup Tarigan tanggal 5 Mei 2009 yang pada intinya menerangkan perihal sejarah asal mula tanah objek perkara kepada alm. Ngidah Ginting yang diteruskan kepada ahli warisnya Darmi Ginting bersaudara;
- c. Bahwa dari bukti PK-3 berupa surat pernyataan Lameh Sembiring tanggal 10 Juni 2009 sebagai teman sebatas tanah objek perkara yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah milik alm. Ngidah Ginting, Lameh Sembiring adalah merupakan teman sebatas tanah objek perkara yang mengetahui persis bahwa kedua objek tanah perkara adalah milik alm. Ngidah Ginting (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) dan tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun;
- d. Bahwa dari bukti PK-4 berupa surat pernyataan Rahman Ginting tanggal 10 Juni 2009 selaku teman sebatas objek tanah perkara menerangkan bahwa tanah perkara adalah merupakan milik alm. Ngidah Ginting dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga;

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010



e. Bahwa dari bukti PK-5 berupa surat pernyataan bersama ahli waris alm. Ngidah Ginting tanggal 15 Juni 2009 yang menyatakan alm. Ngidah Ginting, ayah Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 dan tidak pernah mengalihkan tanah seluas 6000 m² dan 7000 m² terletak di Dusun Mardinding Jahe, Desa Mardinding Juju kepada Nawar Ginting;

Bahwa berdasarkan keseluruhan bukti- bukti baru yang diajukan tersebut di atas, maka secara hukum telah mengakibatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dan pertimbangan hukum Judex Juris Mahkamah Agung RI serta amar putusan yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat peninjauan kembali dan untuk itu mohon perkenaan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan No. 310/Pdt/2005/PT-Mdn. tanggal 4 April 2006 dan Judex Juris Putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pdt/2007/ MA tanggal 19 Februari 2008 dengan menyatakan Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak terdapat kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar. *Novum* yang diajukan (PK-I s/d V) bukan merupakan surat yang bersifat menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung selain itu surat-surat pernyataan tersebut (*novum*) dibuat setelah kasus *a quo* diperiksa dalam peradilan. Surat-surat dibuat



tahun 2009 sedangkan perkara diputus pada tahun 2005 (Pengadilan Negeri), selain itu hal-hal tersebut telah pernah dipergunakan sewaktu pemeriksaan di tingkat Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Darmi br. Ginting tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DARMI br. GINTING** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 Maret 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim

Anggota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, SH.

Biaya- biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M. | | |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,- |
| 3. Adminstrasi PK | Rp. | <u>2.489.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. | 2.500.000,- |

===== Untuk

Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 711 PK/Pdt/2010